



## **GUBERNUR BENGKULU**

**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 08 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PROVINSI BENGKULU  
TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2014;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Lingkup Provinsi Bengkulu.

4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Biro adalah Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Penerimaan Bersih adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setelah dikurangi Insentif Pemungutan.

## BAB II

### Persentase Bagi Hasil

#### Pasal 2

Persentase Bagi Hasil BBN-KB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut:

- a. 70 % (Tujuh puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. 30 % (Tiga puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 3

Persentase Bagi Hasil BBN-KB sebanyak 30 % (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 30 % (tiga puluh per seratus) dibagi rata per Kabupaten/Kota; dan
- b. 70 % (tujuh puluh per seratus) dibagi berdasarkan potensi jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota yang melakukan BBN-KB.

## Pasal 4

- (1) Perhitungan penerimaan bagi hasil BBN-KB sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan persentase pembagian hasil penerimaan BBN-KB antara Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:
  - a. Kota Bengkulu sebesar 27,91 % (dua puluh tujuh koma sembilan puluh satu perseratus);
  - b. Bengkulu Utara sebesar 11,67 % (sebelas koma enam puluh tujuh perseratus);
  - c. Bengkulu Selatan sebesar 8,68 % (delapan koma enam puluh delapan perseratus);
  - d. Bengkulu Tengah sebesar 6,40 % (enam koma empat puluh perseratus);
  - e. Rejang Lebong sebesar 8,95 % (delapan koma sembilan puluh lima perseratus);
  - f. Lebong sebesar 5,42 % (lima koma empat puluh dua perseratus);
  - g. Kepahyang sebesar 6,79 % (enam koma tujuh puluh sembilan perseratus);
  - h. Seluma sebesar 8,63 % (delapan koma enam puluh tiga perseratus);
  - i. Kaur sebesar 6,20 % (enam koma dua puluh perseratus); dan
  - j. Muko-Muko sebesar 9,35 % (sembilan koma tiga puluh lima perseratus).

## BAB III

## PEMBAYARAN BAGI HASIL

## Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu setelah dikurangi insentif pemungutan pajak.

- (2) Apabila hasil penerimaan BBN-KB pada Tahun Anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran yang bersangkutan, maka bagian Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pembayaran Bagi Hasil BBN-KB untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Rekomendasi Perhitungan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan BBN-KB yang telah diperhitungkan pada triwulan sebelumnya maka diperhitungkan pada triwulan berikutnya.

##### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 19 Mei 2014  
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 2 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 011



Lampiran Peraturan Gubernur Bengkulu  
 Nomor : 08 TAHUN 2014  
 Tanggal : 19 Mei 2014

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
 ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU  
 TAHUN 2014

No	Kabupaten / Kota	Sebesar 30% dibagi rata Per Kabupaten / Kota		Sebesar 70% dibagi berdasarkan Potensi Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten / Kota		Jumlah Pembagian Masing-Masing Kabupaten / Kota 7 = 4 + 6	
		3	4	5			6
1	Kota Bengkulu	30% : 10 =	3.00%	28,812 Unit :	80,952 Unit x 70% =	24.91%	27.91%
2	Bengkulu Utara	30% : 10 =	3.00%	10,025 Unit :	80,952 Unit x 70% =	8.67%	11.67%
3	Bengkulu Selatan	30% : 10 =	3.00%	6,572 Unit :	80,952 Unit x 70% =	5.68%	8.68%
4	Bengkulu Tengah	30% : 10 =	3.00%	3,938 Unit :	80,952 Unit x 70% =	3.40%	6.40%
5	Rejang Lebong	30% : 10 =	3.00%	6,881 Unit :	80,952 Unit x 70% =	5.95%	8.95%
6	Lebong	30% : 10 =	3.00%	2,795 Unit :	80,952 Unit x 70% =	2.42%	5.42%
7	Kepahyang	30% : 10 =	3.00%	4,382 Unit :	80,952 Unit x 70% =	3.79%	6.79%
8	Seluma	30% : 10 =	3.00%	6,511 Unit :	80,952 Unit x 70% =	5.63%	8.63%
9	Kaur	30% : 10 =	3.00%	3,695 Unit :	80,952 Unit x 70% =	3.20%	6.20%
10	Muko-Muko	30% : 10 =	3.00%	7,341 Unit :	80,952 Unit x 70% =	6.35%	9.35%
		30.00%		80,952		70.00%	100.00%

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSİYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 011